



PEMERINTAH KABUPATEN ALOR
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Luter Maarang TLP/FAX (0386)21103 2222658
email: disdik@alorkab.go.id

Nama Lembaga

I Z I N O P E R A S I O N A L

Nomor: 323 / Pend.429 / Pend / II/ 2019

Berdasarkan hasil pemeriksaan di lembaga Pendidikan Anak Usia Dini TK. MELATI TAMANAPUI tanggal 11 Februari 2019 serta syarat-syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor:

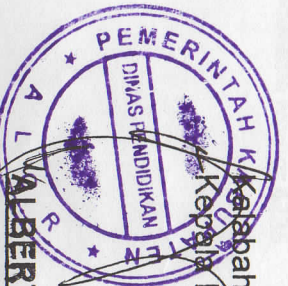
1. Memberikan Izin penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini Kepada
: TK. MELATI TAMANAPUI
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan : Taman Kanak-Kanak
Tahap : C (Pembinaan)
Alamat Lembaga : Tamanapui
Desa/ Kelurahan : Desa Tamanapui
Kecamatan : Alor Selatan
Pemimpin : Bernadus Kamengmani.S.Pd
Penyelenggara : Desa Tamanapui

2. Izin Penyelenggaraan pada poin 1 berlaku mulai tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan adanya pencabutan izin.

3. Penyelenggara Wajib:

- Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang memberikan manfaat kepada masyarakat.
- Mentaati peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- Mengirim laporan sesuai dengan ketentuan model yang ditentukan
- Biaya penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak bersumber dari lembaga PAUD dan sumber lain yang sah.

Demikian Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kababahi, 11 Februari 2019

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor

ALBERTH N. OUWPOLY,S.Pd.M.Si

Nip. 19681113 199801 1 001